



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 251/Pdt.G/2015/PA.Sj, telah mengajukan permohonan itsbat nikah kumulasi gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 4 Mei 2013, Pengugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 251/Pdt.G/2016/PA. Sj



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 39 tahun, dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 39 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama XXX (kakak kandung Penggugat), dinikahkan oleh XXX (imam kampung Jahung-jahung), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sinar dan Mahdi dengan mas kawin berupa kelapa 5 (lima) pohon;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) bulan, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat ternyata sudah pernah menikah sebelumnya dengan perempuan lain di Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2013, Penggugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke istri

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 251/Pdt.G/2016/PA. Sj



pertamanya sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang di laksanakan pada tanggal 4 Mei 2013 di XXX, Kabupaten Sinjai;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 251/Pdt.G/2016/PA. Sj



sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan tentang pernikahannya dengan Tergugat dan telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi untuk permohonan itsbatnya yang sekaligus bertindak sebagai saksi dalam gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sekampung;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan di XXX, Pada tanggal 4 Mei 2013;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat bernama XXX karena ayah Penggugat maupun kakek Penggugat sudah meninggal dunia, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sinar Alam dan Mahdi, dengan mahar berupa kelapa 5 pohon
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun Jahung-Jahung bernama XXX;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 251/Pdt.G/2016/PA. Sj



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
 - Bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus gadis sedangkan Tergugat duda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Dusun Jahung-Jahung, Desa Sanjai, Kecamatan XXX, Pada tanggal 4 Mei 2013;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat bernama XXX karena ayah Penggugat maupun kakek Penggugat sudah meninggal dunia, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dengan Mahdi, dengan mahar berupa kelapa 5 pohon
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun Jahung-Jahung bernama XXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
 - Bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus gadis sedangkan Tergugat duda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 251/Pdt.G/2016/PA. Sj



- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 (dua) bulan, dan saksi tidak mengetahui perihal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat dirumah Penggugat;
3. SAKSI III, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman XXX, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu satu kali sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Dusun Jahung-Jahung, Desa Sanjai, Kecamatan XXX, Pada tanggal 4 Mei 2013;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat bernama XXX karena ayah Penggugat maupun kakek Penggugat sudah meninggal dunia, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXX dan XXX, dengan mahar berupa kelapa 5 pohon
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun Jahung-Jahung bernama XXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
 - Bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus gadis sedangkan Tergugat duda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 251/Pdt.G/2016/PA. Sj



- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) bulan, dan saksi tidak mengetahui perihal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah kakak Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak hadir di muka sidang, oleh karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 251/Pdt.G/2016/PA. Sj



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 4 Mei 2013, di Dusun Jahung-Jahung, Desa Sanjai, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), saksi 2 (dua), dan saksi 3 (tiga) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 251/Pdt.G/2016/PA. Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), saksi 2 (dua), dan saksi 3 (tiga) Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), saksi 2 (dua), dan saksi 3 (tiga) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 4 Mei 2013, di XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah XXX selaku Imam Dusun setempat karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
3. Wali nikah pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah adalah XXX, dengan disaksikan oleh XXX dan XXX, dengan Mahar pohon kelapa sebanyak 5 (lima) pohon;
4. Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis (perawan) sedangkan Tergugat adalah duda;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 251/Pdt.G/2016/PA. Sj



Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat sebagaimana pada angka 7 sampai dengan angka 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat pada pokoknya bahwa saksi tersebut tidak mengetahui adanya konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut Majelis mengesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 (dua), dan saksi 3 (tiga) Penggugat tersebut pada pokoknya bahwa dua bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan saat ini hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah tidak ada lagi adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi tersebut terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 251/Pdt.G/2016/PA. Sj



1. Bahwa setelah pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga hanya selama beberapa bulan, dan dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya kepada Penggugat, pergi meninggalkannya hingga sekarang, dan Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 4 Mei 2013, di XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun berturut-turut pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), karena kedua belah pihak tidak bersatu lagi membina rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 251/Pdt.G/2016/PA. Sj



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang."*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) :

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana."*

2. Kaidah fiqh dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu " ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian,

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 251/Pdt.G/2016/PA. Sj



maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2013, di XXX, Kabupaten Sinjai;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 251/Pdt.G/2016/PA. Sj



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Muharram, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, MH.,

Hakim Anggota II,

ttd

Syahrudin, S.HI. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Muharram, SH.,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 251/Pdt.G/2016/PA. Sj



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 600.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah	Rp 691.000,00
--------	---------------

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah
Putusan tersebut telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, MH.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 251/Pdt.G/2016/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)